

**Title** : Pribumisasi Ekonomi Pancasila

**Author(s)** : Suud Sarim Karimullah

**Institution** : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Category** : Opinion, Competition

**Topics** : Economy

## **PRIBUMISASI EKONOMI PANCASILA**

Oleh: **Suud Sarim Karimullah**

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
Suudsarimkarimullah@gmail.com

Kedudukan Pancasila di Indonesia sangat penting sebab merupakan dasar negara yang memiliki fungsi, kedudukan, dan sebagai sebuah pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada kelima sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan nilai-nilai kesatuan yang hirarkis dan sistematis. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna bahwa dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpegang teguh atas Pancasila. Pancasila juga menjadi sumber pengetahuan baik secara ontologi, epistemologi dan aksiologi (Siswomihardjo, 1995).

Pancasila merupakan ideologi bangsa, dasar negara dan pandangan hidup yang mengandung konsep dasar tentang cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah menjadi jiwa dan raga bangsa Indonesia yang mempunyai unsur moral, sistem nilai, semangat berbangsa dan bernegara, serta sebagai sebuah pedoman sistem dalam segala aspek bidang termasuk juga pada bidang ekonomi. Pada perekonomian Indonesia merupakan salah satu aspek pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan sehingga dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tersebut sangat erat relasinya dengan cita-cita ekonomi Pancasila.

Bung Hatta (1979) menawarkan gagasan ide yang revolusioner mengenai ekonomi Pancasila sebagai sebuah upaya untuk menjawab problematika ekonomi bangsa Indonesia dengan berbasis pada koperasi melalui semangat solidaritas dan kekeluargaan. Bung Hatta juga merupakan pelopor atas pemikiran dasar Pasal 33 UUD 1945. Mubyarto (1987), Abdullah Majid dan Sri Edi Swasono (1988) merupakan penerus gagasan yang selalu digaungkan oleh Bung Hatta mengenai pentingnya kebijakan ekonomi Pancasila bagi seluruh bangsa Indonesia sebab kemakmuran bangsa harus diutamakan daripada kemakmuran individu dan pelaksanaan ekonomi harus berjalan secara demokratis.

### **Identitas Ekonomi Pancasila**

Mubyarto (1987) memberikan definisi bahwa maksud dari ekonomi Pancasila adalah sebagai sistem perekonomian yang dijiwai oleh semangat ideologi Pancasila yang didasarkan atas asas solidaritas nasional dan kekeluargaan. Ekonomi Pancasila

merupakan hasil usaha bersama yang berdasarkan atas semangat solidaritas yang tinggi dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan bersama, sebagaimana yang telah disebutkan dalam bunyi sila kelima dalam Pancasila, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang menjadi landasan dasar atas terbentuknya ekonomi Pancasila.

Terdapat 5 (lima) karakter khas dalam ekonomi Pancasila sebagaimana yang dikemukakan oleh Mubyarto (1987), antara lain; (1) koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa Indonesia yang dilaksanakan bersama melalui asas kekeluargaan dengan berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945; (2) pada pelaksanaan ekonomi Pancasila berdasarkan nilai-nilai keagamaan, etika dan moral; (3) pelaksanaan ekonomi pancasila sebagai wujud untuk melakukan pemerataan ekonomi bangsa dengan dasar solidaritas dan kekeluargaan; (4) menciptakan jiwa nasionalisme dalam setiap kebijakan ekonomi Indonesia baik yang meliputi ekonomi mikro dan makro; serta (5) pelaksanaan pada ekonomi Pancasila harus memberikan keseimbangan antara perencanaan nasional dengan desentralisasi.

Persoalan dalam ekonomi Pancasila secara umum tidak sekedar mengenai persaingan namun juga harus kerjasama dan solidaritas sebagai potensi modal sosial bangsa Indonesia yang suka hidup dengan asas gotong royong dan kekeluargaan. Sedangkan pada bangunan ekonomi pancasila sendiri terdiri dari koperasi, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta.

### **Yang Mendasari Ekonomi Pancasila**

Secara filosofis, berbagai nilai yang terdapat dalam Pancasila telah mengadopsi dan mendukung atas budaya bangsa yang merupakan warisan leluhur, seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang kemudian nilai-nilai tersebut oleh *the founding fathers* Indonesia dituangkan dalam bentuk Pancasila sehingga kebijakan ekonomi Indonesia tentunya harus berbasis atas Pancasila. Secara konstitusional landasan ekonomi Pancasila terdapat dalam lima sila yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, dan pada Pasal 27 (2), 33 serta 34 UUD 1945.

Pancasila merupakan sistem nilai normatif sehingga dalam mewujudkan ekonomi Pancasila harus melakukan kerangka yang sejalan dengan tujuan normatif tersebut. Lima sila yang terdapat dalam pancasila mempunyai daya ikat yang luar biasa untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Pada esensinya berbagai nilai dalam Pancasila diadopsi dari nilai religius, seni, budaya serta nilai lainnya yang terdapat dalam sosial kehidupan bangsa Indonesia.

Selanjutnya, pada istilah pribumisasi ekonomi Pancasila terdapat perbedaan makna dengan istilah 'Pribumisasi Islam' yang di populerkan oleh Gus Dur sebab 'Pribumisasi Ekonomi Pancasila' ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar masif dalam melakukan edukasi ekonomi Pancasila kepada seluruh bangsa Indonesia. Dalam pribumisasi ekonomi Pancasila, tergambar bahwa ekonomi Pancasila sebagai pedoman ekonomi negara yang menjadi sebuah landasan dasar dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan undang-undang, regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan.

Pada pribumisasi ekonomi Pancasila dibutuhkan sebuah strategis yang tepat dan sejalan dengan spiritualisasi, ekspresi estetika dan sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan yang humanis dengan mempertimbangkan aspek etika dan moral yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila sehingga dalam implementasi penerapannya tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan sifat jujur dan transparan serta juga menjaga eksistensi kelestarian lingkungan alam.

Pada pribumisasi ekonomi Pancasila bertujuan untuk kemanusiaan dan kesejahteraan serta keadilan seluruh bangsa Indonesia sehingga pada ekonomi Pancasila mendasar kepada asas kekeluargaan dan solidaritas seluruh elemen bangsa Indonesia. Pada pribumisasi ekonomi Pancasila harus dipupuk dan disemai dalam ilmu pengetahuan, keyakinan dan tindakan bagi seluruh bangsa Indonesia dari berbagai profesi. Dalam melakukan pribumisasi ekonomi Pancasila harus didasarkan atas semangat solidaritas yang tinggi dan komitmen bersama dari berbagai elemen, seperti pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan dan seluruh bangsa Indonesia.

Ekonomi Pancasila mempunyai karakter yang terdapat pesan konstitusi sebab adanya berbagai nilai luhur Pancasila yang menjadi bagian dari falsafah hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila harus bisa dikenalkan

kepada para generasi muda sejak dini melalui pendidikan ekonomi. Sedangkan implementasi dalam pribumisasi ekonomi pancasila yang paling mendasar adalah dengan menggerakkan koperasi, membeli produk dalam negeri, menggunakan produk lokal, dan membantu UMKM dalam memasarkan berbagai produknya. Pribumisasi ekonomi Pancasila juga dapat dilakukan melalui peran pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang sesuai dengan semangat dan amanah Pancasila sebagai salah satu upaya untuk membumikan ekonomi Pancasila agar tetap selalu eksis akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh bangsa dan negara Indonesia.

Tidak hanya itu saja, dalam melakukan pribumisasi ekonomi Pancasila juga dibutuhkannya peran dari berbagai cendekiawan Indonesia dengan melalui berbagai kajian yang konsisten dan tekun untuk melakukan pengembangan terhadap teori ekonomi Pancasila dengan menggali multidisipliner keilmuan dan transdisiplin keilmuan sebagai tujuan untuk menemukan sebuah teori baru yang lebih komprehensif sehingga ekonomi Pancasila tidak hanya diterima oleh bangsa Indonesia saja, akan tetapi juga oleh bangsa lain.